

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP

NOMOR 15 TAHUN 2013

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah Rancangan Peraturan mengajukan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama;
 - b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diajukan yang pada sebagaimana dimaksud huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2014 yang dijabarkan kedalam Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal dua belas bulan Agustus tahun 2013;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2014;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
- 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- Tahun 8. Undang-Undang Nomor 32 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 10. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);

- 11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah kali dirubah terakhir dengan Peraturan beberapa Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4659);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4567) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

- 20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 21. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 7);
- 22. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 23. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- 24. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
- 25. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah Dan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Di Kabupaten Cilacap. (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 59);
- 26. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tata Pelayanan Dan Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Dan Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Cilacap. (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 62);
- 27. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar di Kabupaten Cilacap. (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 60);
- 28. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Cilacap. (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 67);
- 29. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di Kabupaten Cilacap. (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 71);
- 30. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Dan Retribusi Pelayanan Pemakaman Dan Pengabuan Mayat Di Kabupaten Cilacap. (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 72);

- 31. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Penyediaan Dan/Atau Penyedotan Kakus Di Kabupaten Cilacap. (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 73);
- 32. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Di Kabupaten Cilacap. (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2012 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 74);
- 33. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Cilacap. (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 75);
- 34. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Terminal Di Kabupaten Cilacap. (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 76);
- 35. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir Di Kabupaten Cilacap. (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 77);
- 36. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 11 Tahun 2012 tentang Retribusi Layanan Kepelabuhanan Di Kabupaten Cilacap. (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 78);
- 37. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 12 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Trayek Di Kabupaten Cilacap. (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 79);
- 38. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga Di Kabupaten Cilacap. (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 80);
- 39. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 14 Tahun 2012 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan Di Kabupaten Cilacap. (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2012 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 81);
- 40. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 16 Tahun 2012 tentang Izin Gangguan Dan Retribusi Izin Gangguan. (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2012 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 83);

41. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Di Kabupaten Cilacap. (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2012 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 85);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CILACAP

dan

BUPATI CILACAP

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN CILACAP TAHUN ANGGARAN 2014

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 sebagai berikut :

a. Pendapatan Daerahb. Belanja DaerahRp 2.057.405.849.250,-Rp 2.148.333.134.800,-

Defisit (Rp 90.927.285.550,-)

c. Pembiayaan Daerah

1. Penerimaan Rp. 96.813.929.550,-2. Pengeluaran Rp. 5.886.644.000,-

Pembiayaan Neto <u>Rp 90.927.285.550,-</u>

Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran

Tahun Berkenaan (Rp 0,-)

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp. 230.155.062.000,-

b. Dana Perimbangan sejumlah Rp. 1.474.669.353.750,-

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

sejumlah Rp. 352.581.433.500,-

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari

a. Pajak Daerah sejumlah Rp. 88.280.500.000,-

b. Retribusi Daerah sejumlah Rp. 21.440.905.800,-

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sejumlah Rp. 9.928.444,000,-

| | d. | Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sejumlah | Rp. | 110.505.212.200,- | | | | | | | | |
|-----|--|--|-------------------------|---------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| (3) | Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan: | | | | | | | | | | | |
| | a. | Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil | Des | 72 242 690 750 | | | | | | | | |
| | 1_ | Bukan Pajak sejumlah | Rp. | · | | | | | | | | |
| | | Dana Alakasi Umum sejumlah | - | 1.291.121.704.000,- | | | | | | | | |
| (4) | | Dana Alokasi Khusus sejumlah | - | 110.203.960.000,- | | | | | | | | |
| (4) | | ain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat 1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan : | | | | | | | | | | |
| | a. | Dana Bagi Hasil Pajak sejumlah | Rp. | 65.006.550.000,- | | | | | | | | |
| | b. | Dana Penyesuaian Otonomi Khusus sejumlah | Rp. | 287.574.883.500,- | | | | | | | | |
| | c. | Bantuan keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya sejumlah | Rp. | 0,- | | | | | | | | |
| | | Pasal 3 | | | | | | | | | | |
| (1) | Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b terdiri dari: | | | | | | | | | | | |
| | a. | Belanja Tidak Langsung sejumlah | Rp. 1.390.079.369.800,- | | | | | | | | | |
| | b. | Belanja Langsung sejumlah | Rp | 758.253.765.000,- | | | | | | | | |
| (2) | Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf terdiri dari jenis belanja : | | | | | | | | | | | |
| | a. | Belanja Pegawai sejumlah | Rp. 1.214.780.012.800,- | | | | | | | | | |
| | b. | Belanja Bunga sejumlah | RP. | 53.000.000,- | | | | | | | | |
| | c. | Belanja Hibah sejumlah | Rp. | 49.447.595.000,- | | | | | | | | |
| | d. | Belanja Bantuan Sosial sejumlah | Rp. | 2.635.250.000,- | | | | | | | | |
| | e. | Belanja Bagi Hasil sejumlah | Rp. | 434.613.000,- | | | | | | | | |
| | f. | Belanja Bantuan Keuangan sejumlah | Rp. | 114.228.899.000,- | | | | | | | | |
| | g. | Belanja Tidak Terduga sejumlah | Rp. | 8.500.000.000,- | | | | | | | | |
| (3) | Bel dar | t (1) huruf b terdiri | | | | | | | | | | |
| | a. | Belanja Pegawai sejumlah | Rp. | 82.057.147.500,- | | | | | | | | |
| | b. | Belanja Barang dan Jasa sejumlah | Rp. | 302.294.083.500,- | | | | | | | | |
| | c. | Belanja Modal sejumlah | Rp. | 373.902.534.000,- | | | | | | | | |
| | | Pasal 4 | | | | | | | | | | |

| ` ' | mbiayaan diri dari : | Daerah | sebagaimana | dimaksud | dalam | Pasal | 1 | huruf | c |
|------------------------|-------------------------|--------|-------------|----------|-------|------------------|---|-------|---|
| a. Penerimaan sejumlah | | | | | Rp. | 96.813.929.550,- | | | |

Rp.

5.886.644.000,-

b. Pengeluaran sejumlah

- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan ;
 - a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun
 Anggaran sebelumnya (SiLPA) sejumlah
 b. Pencairan Dana Cadangan sejumlah
 Rp. 96.813.929.550,0,-
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:
 - a. Penyertaan Modal sejumlah
 b. Pembayaran Pokok Utang sejumlah
 c. Rp. 5.800.000.000,d. 86.644.000,-

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2014 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari:

1. Lampiran I : Ringkasan APBD;

2. Lampiran II : Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan

Daerah dan Organisasi;

3. Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan

Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan

Pembiayaan;

4. Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja menurut Urusan

Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program

dan Kegiatan;

5. Lampiran V : Rekapitulasi Belanja daerah Untuk Keselarasan

dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan

Keuangan Negara;

6. Lampiran VI : Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per

Jabatan;

7. Lampiran VII : Daftar Piutang Daerah;

8. Lampiran VIII : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;

9. Lampiran IX : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan

Aset tetap Daerah;

10. Lampiran X : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan

aset lainnya;

11. Lampiran XI : Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran

sebelumnya yang belum diselesaikan dan

dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;

12. Lampiran XII : Daftar Dana Cadangan Daerah;

13. Lampiran XIII : Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2014 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- (1) Dalam keadaan darurat, pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD.
- (2) Keadaan darurat sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
 - b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. Berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan
 - d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- (3) Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya dapat menggunakan belanja tidak terduga.
- (4) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara :
 - a. menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
 - b. memanfaatkan uang kas yang tersedia.
- (5) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk belanja untuk keperluan mendesak yang kriterianya ditetapkan dalam peraturan daerah tentang APBD.
- (6) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mencakup:
 - a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan
 - b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.
- (7) Penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a diformulasikan terlebih dahulu dalam DPPA-SKPD.
- (8) Pendanaan keadaan darurat untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD.
- (9) Dalam hal keadaan darurat terjadi setelah ditetapkannya perubahan APBD pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, dan pengeluaran tersebut disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.
- (10) Dasar pengeluaran untuk kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD untuk dijadikan dasar pengesahan DPA-SKPD oleh PPKD setelah memperoleh persetujuan sekretaris daerah.
- (11) Pelaksanaan pengeluaran untuk mendanai kegiatan dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (5) terlebih dahulu ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap.

> Ditetapkan di Cilacap pada tanggal 11 Desember 2013

> > BUPATI CILACAP,

cap/ttd

TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap pada tanggal 11 Desember 2013

> SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CILACAP

> > cap/ttd

SUTARJO

LEMBARANG DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2012 NOMOR 15